



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 12

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, diamanatkan bahwa Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Nias yang belum terlayani dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Nias menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 170/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2011-2016;
27. Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS**

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN NIAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias selaku Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdapat pada tingkat Kecamatan se-Kabupaten Nias.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias berupa bantuan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Nias yang miskin/kurang mampu dalam membiayai kesehatannya.

10. Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang miskin dan tidak mampu.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gunungsitoli.
12. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta atau Pemerintah untuk Program Jaminan Kesehatan.
13. Masyarakat yang miskin/kurang mampu adalah masyarakat Kabupaten Nias yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dan secara finansial tidak mampu membiayai kesehatan.
14. Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk Bupati yang bertugas untuk menjabarkan strategi, mengarahkan pelaksanaan kebijakan, melakukan pengendalian dan penilaian serta menjadi fasilitator lintas sektor dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
15. Tim pengelola adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias untuk mengelola pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
16. Penanganan keluhan merupakan salah satu instrumen untuk menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan, baik yang bersifat administratif maupun bersifat medis dimana permasalahan bisa terjadi antara peserta dengan fasilitas kesehatan, antar peserta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Fasilitas kesehatan, atau antar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud:
 - a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias.
 - b. Memberikan jaminan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Nias tentang pelayanan kesehatan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan agar masyarakat miskin atau orang tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan.
 - b. Untuk memberikan jaminan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin/tidak mampu di Kabupaten Nias yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat terlayani.
 - c. Mengendalikan mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kecamatan dan Jaringannya serta pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

Jaminan Kesehatan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan pada asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nias.

Pasal 4

Jaminan Kesehatan Masyarakat diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;
- h. Dana amanat;
- i. Hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta .

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS-Kesehatan.

BAB V

KEPESSERTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Peserta Pogram Jaminan Kesehatan Masyarakat memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan standar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/ berlumut atau tembok tidak plester;
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. Tidak mampu membayar biaya kesehatan pada Puskesmas terdekat;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 M²/orang; dan
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;

- (2) Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas diusulkan oleh Kepala Desa dan di ketahui Camat meliputi nama, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan disampaikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan wajib melakukan verifikasi dan validasi keakuratan data dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias.
- (4) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati yang memuat data nama dan alamat (*by name by address*).
- (5) Peserta yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati didaftar ke BPJS Kesehatan secara bertahap dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
 - a. Masyarakat miskin Kabupaten Nias yang selama ini mendaftar secara Mandiri di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada pilihan kelas III;
 - b. Masyarakat miskin yang sedang sakit dan memerlukan pelayanan rawat jalan / rawat inap/ rujukan ;
 - c. Masyarakat miskin yang sedang hamil ;
 - d. Masyarakat miskin yang menderita gizi buruk;
 - e. Masyarakat miskin yang menderita TB Paru ;
 - f. Masyarakat miskin yang menderita kanker; dan
 - g. Masyarakat miskin yang menderita penyakit kronis lainnya.
- (6) Peserta dikeluarkan dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Bupati apabila telah:
 - a. Pindah alamat diluar wilayah Kabupaten Nias ;
 - b. Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai BUMN/BUMD/TNI/POLRI/Pejabat Negara;

- c. Meninggal dunia;
 - d. Peningkatan kesejahteraan (tidak termasuk keluarga miskin /kurang mampu).
- (7) Proses administrasi kepesertaan mengacu pada ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pemberian manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh BPJS Kesehatan adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan kesehatan lainnya mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelayanan kesehatan berupa rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menunjukkan tanda kepesertaan.
- (4) Pelayanan kesehatan berupa rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menunjukkan tanda kepesertaan dan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (5) Pelayanan kesehatan rawat inap di fasilitas tingkat lanjutan adalah kelas 3 (tiga).
- (6) Prosedur pelayanan dan pola pembayaran pada fasilitas tingkat pertama maupun lanjutan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program ini sesuai Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias bersumber dari APBD Kabupaten Nias setiap tahun.
- (2) Besaran Premi peserta mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah membayarkan premi peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah yang telah didaftarkan yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias.

BAB VII

PENGORGANISASIAN

Pasal 10

- (1) Pengorganisasian kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat bertujuan agar pelaksanaan manajemen kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dibentuk tim yang meliputi :
 - a. Tim koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias (bersifat lintas sektor) bertugas antara lain :
 1. Membina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 3. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis rencana pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat
 4. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- b. Tim pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias (bersifat lintas program) bertugas antara lain :
1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 2. Membina pelaksanaan pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 3. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PENANGANAN KELUHAN

Pasal 11

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terjadi masalah antara peserta dengan fasilitas kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan tidak memuaskan, maka peserta dapat mengajukan keluhan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.

- (2) Apabila di dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terjadi masalah antara peserta dengan BPJS Kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan tidak memuaskan, maka peserta dapat mengajukan keluhan kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Apabila di dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terjadi masalah antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, maka penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah.
- (4) Apabila penanganan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka penanganannya diteruskan ke tingkat selanjutnya yaitu tim evaluasi dan monitoring Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Nias, tim evaluasi dan monitoring Provinsi Sumatera Utara dan tim evaluasi dan monitoring Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila penanganan secara mediasi tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Petunjuk teknis pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 Nopember 2016

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS : 58/2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2016 NOMOR : 12 SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menyelenggarakan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan dimaksud untuk membangun masyarakat dalam peri kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, berkeadilan, serta merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap kesehatan dengan menerapkan sistem jaminan kesehatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 19 ayat (2) menyatakan, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Program jaminan kesehatan yang ada saat ini pada umumnya belum sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin yang tergolong rentan terhadap kesehatan. Pemerintah Kabupaten Nias sesuai dengan kewenangannya, mengembangkan system jaminan kesehatan daerah dengan tidak mengesampingkan keberadaan jaminan kesehatan lainnya.

Sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Nias merupakan program daerah yang memberi kepastian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nias, khususnya masyarakat Kabupaten Nias yang belum memiliki jaminan kesehatan dari lembaga jaminan kesehatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Nias dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah dilakukan melalui peran serta aktif masyarakat dalam pemenuhan kesehatan masyarakat yang berdasarkan atas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan resiko sakit seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

Program jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nias harus dapat memberi kejelasan maksud dan tujuan serta teknis penyelenggaraannya sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang bersifat ideal.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kegotongroyongan” adalah kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jamkesda dalam kegiatan pelayanan kesehatan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip portabilitas” adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nias.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip dana amanat” adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jamkesda.

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 20